

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih, angka kriminalitas pun mengalami peningkatan. Peningkatan kejahatan dewasa ini tidak hanya terjadi dari segi kuantitas namun juga dapat kita lihat dari segi kualitas. Peningkatan kejahatan tersebut terjadi sebagai akibat dari kemajuan teknologi yang semakin canggih dan juga diakibatkan oleh adanya krisis yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan keadaan ekonomi yang tidak menentu.

Peningkatan yang terjadi dalam suatu masyarakat akan mengakibatkan adanya ketidakseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat yang menyebabkan masyarakat menjadi resah, merasa tidak aman dan was-was. Hal ini dikarenakan pada saat ini pelaku kejahatan sudah terlalu berani dalam melakukan aksinya. Bahkan tak jarang pelaku tega membunuh korban.

Namun di sisi lain peningkatan kejahatan juga memberi motivasi bagi polisi sebagai aparat penegak hukum untuk meningkatkan kinerjanya seiring dengan keberadaan POLRI sebagai *gatekeepers* atau penjaga pintu gerbang sistem peradilan pidana.¹

Kedudukan POLRI sebagai *gatekeepers* dalam proses peradilan pidana pada intinya berhubungan dengan pelaksanaan fungsi represif terhadap

perbuatan pidana. Hal ini berpangkal dari bagaimana kinerja kepolisian dalam melacak terjadinya perbuatan pidana dan menyidik pelaku kejahatan pidana tersebut.²

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok ketentuan mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, akan tetapi rumusan ketentuan yang tercantum didalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut, kemudian dilakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Kepolisian yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasetya sebagai sumber nilai kode etik kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

¹ Jhon Baldwin dan A Keith Bottomley (ed), 1978, *Criminal Justice*, Martin Robertson, Selected Readings London, hlm. 35

² *Ibid*

semakin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Namun dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian tersebut, POLRI dibantu

oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang Kepolisian secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan POLRI, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Meskipun demikian, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat POLRI memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Oleh karena itu, Undang-Undang POLRI mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat POLRI dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia.

Pelaksanaan dan penerapan Undang-Undang Kepolisian tersebut, terutama yang berkaitan dengan profesionalisme POLRI, akan sangat ditentukan oleh komitmen para pejabat POLRI dan seluruh anggota POLRI terhadap pelaksanaan tugasnya. Demikian pula komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional dan memenuhi harapan masyarakat.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini masih terdapat oknum POLRI yang berlaku tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya.

POLRI sebagai ujung tombak penegakan hukum harus bekerja ekstra dalam menangani kasus kejahatan. Selain itu, POLRI sebagai aparat penegak hukum bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Hal ini terkait dengan tugas pokok POLRI yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi:

“Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara maka dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, POLRI telah diatur oleh hukum. Sejak kelahirannya sebagai badan atau organ, Kepolisian Indonesia tumbuh dan berkembang dalam kancah perjuangan bangsa. Bersama dengan kekuatan bersenjata lainnya, polisi mengemban misi perjuangan di samping fungsi Kepolisian profesional yang dalam kristalisasinya telah melahirkan keberadaan dan jati diri polisi Indonesia yang khas dan berbeda dengan polisi negara lain.

Ketika POLRI masih berada dalam jajaran ABRI, maka seringkali dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, POLRI terpengaruh budaya militer yang identik dengan kekerasan. Para era reformasi terdapat suatu perkembangan yang menonjol dalam bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana yaitu diadakannya reposisi

POLRI yang menempatkan lembaga tersebut berada di luar instansi militer yang selanjutnya secara bertahap akan dikembangkan menjadi suatu lembaga yang mandiri. Namun meskipun POLRI tidak lagi termasuk dalam kesatuan TNI karena tugasnya sebagai aparat penegak hukum, maka POLRI tetap dilengkapi senjata dengan batas-batas atau aturan penggunaan yang telah diatur dengan ketentuan undang-undang.

Berkenaan dengan peningkatan kejahatan dewasa ini, kepolisian sebagai *gatekeepers* sistem peradilan pidana, seyogyanya mempunyai fungsi preventif dan fungsi represif. Kepolisian dipandang mempunyai fungsi preventif telah diakui sejak lama. Setidaknya Van Vollenhoven pernah menyatakan bahwa fungsi polisi itu menjalankan *preventive rechtzorg*, yaitu memaksa penduduk suatu wilayah untuk menaati ketertiban umum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (preventif) supaya tertib masyarakat tetap terpelihara.³ Sedangkan fungsi represif terhadap kejahatan adalah mengupayakan agar setiap perkara yang diserahkan kepada polisi secepat mungkin dapat *clear* atau terungkap.

Fungsi represif kepolisian terdiri atas tiga rangkaian tindakan. *Pertama*, polisi harus mencari sejumlah informasi yang dapat mendukung suatu kesimpulan bahwa yang terjadi memang suatu tindak pidana. Informasi tersebut dapat diperoleh dari korban kejahatan, ataupun orang-orang lain yang mengetahui tentang beberapa keadaan yang menjurus pada sangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Adakalanya informasi ini diperoleh dari berbagai

³ E. Utrecht, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, hlm. 60

bekas yang ditinggalkan di tempat kejadian perkara. Rangkaian tindakan kedua adalah upaya menemukan siapa tersangka. Hal ini seyogyanya didukung oleh komputerasi dari pihak kepolisian yang memberikan jumlah data kriminal yang berkaitan dengan pelaku kejahatan, pola-pola kejahatan maupun modus operandinya. Tahap ketiga adalah rangkaian tindakan yang dilakukan polisi setelah ditemukannya tersangka pelaku kejahatan tersebut.⁴

Tahap ketiga dari fungsi represif kepolisian merupakan tahap yang paling krusial karena biasanya dibarengi dengan upaya-upaya paksa yang sarat dengan kekerasan. Krusial tidak hanya bagi tersangka namun juga bagi aparat kepolisian. Hal ini terjadi karena dalam kejahatan-kejahatan kekerasan yang mendominasi statistik kriminal, kemungkinan terjadi tindak pidana kekerasan sangat besar, seperti saling mengejar, perkelahian bahkan tak jarang disertai dengan baku tembak.

Pada kenyataannya saat ini sering kita baca, kita dengar dan kita lihat baik dalam media cetak maupun dalam media elektronik di mana polisi seringkali menggunakan senjata api dalam melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku kejahatan sehingga tak jarang tersangka tewas. Hal ini tentu saja bertentangan dengan suatu asas dalam hukum acara pidana yang berhubungan dengan perlindungan terhadap keluhuran dan martabat manusia, yaitu asas "praduga tak bersalah" atau "*presumption of innocence*", yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah

⁴ Chairul Huda, 1999, *Kedudukan Subsistem Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 139

sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Namun meskipun demikian, tindakan polisi yang menggunakan senjata api dalam upaya menangkap tersangka hingga tak jarang pelaku tewas tidak selalu mendapat kritik dalam masyarakat. Ada juga pihak yang membenarkan tindakan polisi tersebut. Mereka setuju atas tindakan yang dilakukan oleh polisi karena menurut mereka tersangka pelaku tindak pidana adalah penjahat yang harus dihukum, apalagi apabila tersangka tersebut hendak melarikan diri maka polisi berhak untuk menembak tersangka.

Pada prinsipnya polisi memang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api dalam upaya melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana apabila tersangka melawan atau diduga mempunyai keinginan untuk melarikan diri. Namun tepatkah aksi "dor" yang dilakukan oleh polisi sebagai penyidik tunggal sehingga tak jarang tersangka tewas seiring dengan adanya asas *presumption of innocence*.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka penulis berusaha menulis skripsi dengan judul "Kewenangan Polisi Sebagai Aparat Penegak Hukum Dalam Menggunakan Senjata Api".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Batasan apakah yang diberlakukan terhadap polisi sebagai aparat penegak hukum dalam menggunakan senjata api?

2. Sanksi apakah yang dijatuhkan terhadap polisi yang melanggar ketentuan penggunaan senjata api?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji batasan yang diberlakukan terhadap polisi sebagai aparat penegak hukum dalam menggunakan senjata api
2. Untuk mengetahui dan mengkaji sanksi yang dijatuhkan terhadap polisi yang melanggar ketentuan penggunaan senjata api

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Objektif

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya kewenangan polisi sebagai aparat penegak hukum serta bagi para pihak yang memerlukan acuan terhadap kewenangan polisi sebagai aparat penegak hukum dalam menggunakan senjata api.

2. Manfaat Subyektif

Untuk mendapatkan syarat pencapaian gelar kesarjanaan pada tingkat strata satu ilmu hukum.

E. Keaslian Penelitian

Karya ini merupakan karya asli dari penulis. Faktanya bahwa topik yang dikaji ini merupakan topik yang cukup populer. Telah banyak karya tulis yang membahas tentang kewenangan polisi sebagai aparat penegak hukum dalam menggunakan senjata api. Pada umumnya karya-karya tersebut

merupakan pendapat hukum dari para pakar yang berwenang terhadap bidangnya masing-masing. Penulisan ini murni merupakan penelitian ilmu hukum sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Berusaha untuk selalu mempertahankan sifat ilmiah, tanpa pendapat yang mengajukan keberpihakan terhadap sesuatu yang dianggap kebenaran, sebagaimana batasan dalam penulisan ilmiah pada tingkatan pendidikan strata satu di Indonesia.

F. Batasan Konsep

1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Keamanan dan Ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dimana masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
4. Senjata api adalah senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, tetapi tidak termasuk dalam pengertian ini senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang ajaib dan bukan pula

sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada data primer sebagai data utamanya dan data sekunder sebagai data pendukungnya.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁵

2) Bahan Hukum Sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 141.

pengadilan.⁶ Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan buku-buku, hasil penelitian, artikel serta pendapat hukum yang terkait dengan objek yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang penjabarannya adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku tentang perbankan dan jaminan fidusia, literatur dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (POLDA DIY).

5. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh anggota Polri di wilayah hukum Kepolisian Daerah (POLDA) Provinsi DIY. Adapun teknik penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive non random sampling*, artinya

⁶ *Ibid.*

tidak setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Hanya yang memenuhi syarat tertentu saja yang dapat diambil sebagai sampel. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel di Kepolisian Sektor Depok Sleman.

6. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban pertanyaan penelitian dalam wawancara. Pada penelitian hukum ini, wawancara dilakukan kepada responden untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bertindak sebagai responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Kepolisian Sektor Depok Sleman
- b. Anggota Polisi pada Polsek Depok Sleman

7. Metode Analisis

Disebabkan karena penelitian hukum ini bersifat yuridis empiris maka digunakan analisis dengan ukuran kualitatif yang terpusat pada substansi dengan proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, berpangkal pada pengajuan premis mayor berupa aturan hukum kemudian pengajuan premis minor yaitu fakta hukum, dari kedua hal tersebut kemudian ditarik konklusi⁷

⁷ Philipus M. Hadjon, Makalah Pelatihan Argumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, *Dasar Argumentasi Hukum dan Legal Opinion (Legal Memo)*, 18 Juni 2004

H. Sistematika Penulisan Hukum

Guna memudahkan dalam memahami isi dari penulisan hukum ini, berikut disajikan sistematika dari penulisan hukum ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian dan batasan konsep yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, responden serta metode analisis. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan pembahasan dari penulisan hukum ini. Pada bab ini dibahas mengenai tinjauan umum tentang POLRI, yang didalamnya berisi: pengertian POLRI, sejarah keberadaan POLRI, tugas dan wewenang POLRI serta perundang-undangan tentang POLRI. Selanjutnya diuraikan tinjauan umum tentang senjata api, yang didalamnya berisi pengertian senjata api, prosedur kepemilikan dan penggunaan senjata api, kewenangan yang dimiliki oleh polisi dalam menggunakan senjata api serta peraturan perundang-undangan tentang senjata api. Pada bab ini juga dibahas mengenai batasan yang diberlakukan terhadap polisi sebagai aparat penegak hukum dalam

menggunakan senjata api, serta penerapan sanksi terhadap polisi yang melanggar ketentuan penggunaan senjata api.

BAB III PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penulisan hukum ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang kewenangan polisi sebagai aparat penegak hukum dalam menggunakan senjata api.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

